



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1384/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALPI SAMON MARBUN, S.H.**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 27 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunungsari Indah Blok N/18 RT.01 RW.07 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang-Kota Surabaya atau di Perumahan Taman Wisata Regencu Blok G/33 Mojo Kopek Kelurahan Gadung, Kecamatan Driyorejo-Kanupaten Gresik
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (mantan Pegawai PT Bank BDI Tbk);
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Ditangguhkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: Martin Pasaribu, S.H. dan Djeni Marthen, S.H., Advokat dan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Advokat "Law Office Djeni Marthen & Partners"

beralamat di Gedung Yarnati Lt.4 R. 402 Jalan Proklamasi Nomor 44 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 18 November 2020 Nomor 1384/PID/2020/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2020 Nomor 1384/PID/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan putusan tanggal 22 Oktober 2020 Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALPI SALMON MARBUN, S.H. baik masing masing bertindak sendiri sendiri ataupun bersama-sama dengan ADHIE PRAYOGA, S.T. (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tahun 2017 sampai dengan 2018 atau setidak –tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id MARBUN, S.H pada tahun 2012 sampai dengan

Januari 2018 menjabat sebagai Relationship Officer (RO) kemudian berubah namanya menjadi Business Relationship Officer (BRO) di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Sidoarjo dengan SK Pengangkatan Pegawai nomor: B.09718-09-12-HR Services tanggal 1 Oktober 2012. Kemudian Terdakwa membuka usaha sendiri dengan nama UD. Java Food di Gunungsari Indah Blok N/18 Rt.01 Rw.07 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;

- Adapun Job Description Terdakwa selaku Business Relationship Officer/ Relationship Officer antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dengan melakukan penetrasi pasar dan mengidentifikasi kebutuhan nasabah dalam menawarkan produk pinjaman atau simpanan yang tepat dengan menerapkan prinsip KYC/APU PPT yang berlaku;
 - b. Menyiapkan data nasabah dan analisa profil nasabah terkait dengan proses kredit agar berjalan sesuai ketentuan;
 - c. Mengelola account nasabah kredit dan memastikan kualitas kredit sesuai ketentuan standard yang telah ditetapkan;
 - d. Memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai standar;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan nasabah pada unit/branch sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pada bulan Nopember 2017, Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Pindarto seorang calon debitur. Dalam pertemuan tersebut dilakukan wawancara secara langsung, dan saksi Pindarto berniat mengajukan permohonan kredit untuk pembelian gudang di wilayah Driyorejo Gresik karena lokasi/tempat usahanya yang ditempati saat itu masih sewa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan syarat-syarat pengajuan kredit kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Sidoarjo;
- Untuk melengkapi syarat-syarat kredit, saksi Pindarto memerintahkan saksi Dimas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dan diserahkan kepada Terdakwa untuk di

tindaklanjuti proses permohonan kredit dari saksi Pindarto;

- 1) Satu lembar formulir permohonan kredit (FPK) an. Pindarto tanggal 23 November 2017;
- 2) Satu bendel foto kopi data Pindarto (KTP, KK, NPWP CV. Sahabat Teknik, SIUP, TDP);
- 3) Satu lembar SME Credit Process Tracking Debitur an. Pindarto;
- 4) Satu lembar lembar Proposal Checklist (PCL)-SME Debitur an. Pindarto;
- 5) Satu bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;
- 6) Hasil cetak rekening koran PT. Bank Mandiri , PT. BCA an. Pindarto dan PT. BRI an. CV. Sahabat Teknik Pratama;
- 7) BI Cheking posisi terakhir tanggal 30 November 2017;
- 8) 6 (enam) bendel fotokopi sertifikat;

- Pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa menerima formulir permohonan kredit calon debitur saksi Pindarto dengan nilai kredit yang diajukan debitur Pindarto sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar). Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Pindarto bahwa dokumen syarat pengajuan kredit belum dilengkapi dengan Laporan Penilaian Jaminan (LPJ);
- Berdasarkan peraturan internal PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, yang tertuang pada:
 - a. Petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) bulan Maret 2017 Bab III perihal Jaminan & Penilaian Jaminan sub bab 3.6 tentang penilaian;
 - b. Memorandum Nomor:B.01.069/MI/SMEC-CR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;
 - c. Memorandum Nomor B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 Nopember 2017;
- Isi dari peraturan internal tersebut diatas, pada intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk debitur atau kelompok peminjam dengan

pinjaman kurang dari atau sama dengan 5 Milyar Rupiah dilakukan oleh penilai internal atau eksternal dan pinjaman diatas 5 Milyar Rupiah wajib dilakukan oleh penilai eksternal (independent) sejak awal pemberian fasilitas kredit (debitur baru) atau pada saat asset pertama kali menjadi jaminan;

- Proses kerja penilaian jaminan oleh Penilai Eksternal, sebagaiberikut:
 - Unit Bisnis mengajukan permintaan penilaian jaminan berikut dokumen pendukung kepada Unit Penilaian Jaminan-C2M (Credit Collateral Management) dan Unit Penilaian Jaminan-C2M menyiapkan dan mengirimkan permintaan penilaian jaminan kepada Eksternal Appraisal berdasarkan permohonan penilaian jaminan dari Unit Bisnis;
 - Unit Penilai Jaminan akan menentukan dan menunjuk perusahaan penilai (jika di perlukan dapat dikoordinasikan dengan Unit Bisnis);
 - Dengan pertimbangan tertentu, unit bisnis dapat mengajukan permintaan penilaian jaminan langsung ke pihak penilai independen (eksternal) dengan persyaratan:
 - Menggunakan format yang berlaku yang ditujukan ke pihak KJPP;
 - Hasil LPJ dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) ditujukan untuk PT Bank Danamon, Tbk.;
 - Untuk kepentingan monitoring, form permintaan ke KJPP agar ditembuskan ke pihak C2M;
- Jika nasabah sudah memiliki LPJ dari KJPP Rekanan/Non Rekanan, baik yang ditujukan ke bank lain (bukan BDI) atau ke nasabah, maka perlu mendapatkan konfirmasi tertulis dari KJPP;
- Jika konfirmasi tertulis tidak diperoleh, maka dilakukan konfirmasi by phone dengan kondisi:
 - Untuk KJPP rekanan, dilakukan oleh unit bisnis (Relationship Officer dan diketahui oleh Branch Manager);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan, dilakukan oleh unit penilai internal (BDI) dan

dicantumkan dalam hasil review penilaian jaminan;

- Hal-hal yang perlu dicantumkan antara lain:
 - Pihak/PIC KJPP yang memberi info;
 - No Laporan penilaian jaminan & tanggal penilaian;
 - Lokasi jaminan;
 - Nilai pasar;
- Untuk melengkapi persyaratan LPJ, saksi Dimas menghubungi saksi Steven Khu yang merekomendasikan KJPP Jimmy Prasetyo yang menurut saksi Steven Khu dapat membantu pembuatan LPJ sebagai syarat permohonan kredit saksi Pindarto;
- KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan sejak tahun 2016 adalah rekanan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, berdasarkan:
 - Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;
 - Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;
- Selanjutnya berdasarkan arahan dari saksi Pindarto, saksi Dimas berkomunikasi dengan saksi Priyoko, ST untuk melakukan pemesanan pembuatan LPJ. Pada tanggal 5 Desember 2017, saksi Priyoko mengirimkan proposal penilaian property nomor 17.12.790.P.673-BS/JTP tanggal 5 Desember 2017 kepada saksi Dimas (proposal penilaian properti terlampir), yang isinya:
 - Laporan penilaian berupa Full Report (laporan penuh) yang diserahkan sebanyak 2 (dua) buku jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - Biaya jasa penilaian Rp. 13.000.000,00;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Priyoko, ST disetujui oleh saksi Dimas, maka pada

tanggal 7 Desember 2017 saksi Priyoko, ST mengirimkan via aplikasi whatapps terkait resume indikasi nilai pasar dan nilai likuidasi kepada Sdr. Dimas dimana pada resume tersebut mencantumkan indikasi nilai pasar Rp.10.009.900.000,00 dan indikasi nilai likuidasi Rp. 5.505.400.000,00;

- Pada tanggal 8 Desember 2017, Laporan penilaian jaminan atas properti selesai dan selanjutnya 2 (dua) buku laporan penilaian jaminan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 diserahkan kepada saksi Dimas pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 15.00 Wib di kantor KJPP Jimmy Prasetyo & rekan, sekaligus pembayaran pelunasannya sebesar Rp. 6.500.000,00 dalam kondisi sudah ditandatangani semua oleh pejabatnya dan terjilid spiral. Adapun perincian penilaian jaminan:
- Setelah menerima buku laporan penilaian jaminan tersebut, saksi Dimas menyerahkan buku pertama kepada saksi Pindarto dan buku kedua kepada saksi Steven Khu untuk diserahkan sebagai persyaratan formulir permohonan kredit (FPK) an. Pindarto yang kurang dengan perubahan nilai jaminan, dengan uraian :

Uraian	Nilai Pasar	Nilai Likuidasi
Tanah luas 4906 M2	Rp. 5.887.200.000,-	Rp. 3.237.960.000,-
Gudang luas 3150 M2	Rp. 3.964.000.000,-	Rp. 2.180.200.000,-
Sarana Pelengkap	Rp. 158.680.000,-	Rp. 87.280.000,-
Jumlah	Rp10.009.880.000,-	Rp.5.505.440.000,-
Dibulatkan	Rp10.009.900.000,-	Rp.5.505.400.000,-

Uraian	Nilai Pasar	Nilai Likuidasi
Tanah luas 4906 M2	Rp. 14.472,700.000,-	Rp. 7.959.985.000,-
Gudang luas 3150 M2	Rp. 7.875.000.000,-	Rp. 4.301.250.000,-
Sarana Pelengkap	Rp. 158.680.000,-	Rp. 87.280.000,-
Jumlah	Rp22.506.380.000,-	Rp.12.378.000.000,-

- Setelah Terdakwa menerima buku laporan penilaian jaminan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang telah dirubah menjadi nilai dasar Rp. 22.506.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai likuidasi Rp.12.378.500.000,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa melakukan konfirmasi kepada KJPP Jimmy Prasetyo sebagaimana dalam peraturan internal PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dimana Terdakwa harusnya mendapatkan konfirmasi tertulis dari pihak KJPP apabila nasabah telah menyediakan LPJ sendiri atau melakukan konfirmasi dengan menelpon bila konfirmasi tertulis tidak didapatkan;

- Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja mengisi lembar *SME Credit Process Tracking* calon debitur Pindarto dengan membubuhkan paraf dan mencatat pada kolom LPJ Request dengan keterangan tidak benar bahwa Terdakwamelakukan pemesanan laporan penilaian jaminan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan pemesanan yaitu saksi Pindarto melalui saksi Dimas, bukan oleh Terdakwa;
- Catatan Terdakwa pada kolom LPJ *Request* yaitu pada kolom IN yang artinya melakukan pemesanan LPJ pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 15.00 WIB dan pada kolom OUT artinya LPJ sudah keluar dari KJPP Jimmy Prasetyo dan diterima Bank pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 13.00 WIB;
- Selanjutnya Terdakwa mengajukan berkas permohonan kredit an. Pindarto kepada Ardhie Prayoga ST selaku *Branch Manager* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (Terdakwa dalam berkas terpisah). Tanpa memastikan apakah Terdakwa telah melakukan konfirmasi atas isi LPJ yang telah dirubah menjadi nilai dasar Rp. 22.506.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai likuidasi Rp.12.378.500.000,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) kepada KJPP Jimmy Prasetyo;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang selanjutnya disetujui oleh Ardhie Prayoga ST selaku *Branch Manager* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (Terdakwa dalam berkas terpisah), permohonan kredit saksi Pindarto disetujui oleh komite kredit pada tanggal 25 Januari 2018 dan diberitahukan kepada saksi Pindarto dengan surat persetujuan fasilitas kredit tanggal 30 Januari 2018

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akad perjanjian

kredit No. 42 tanggal 14 Januari Mei 2018 dengan fasilitas kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp. 15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 15 Mei 2026 dengan jaminan tanah dan bangunan;

- Bahwa ternyata sampai saat ini saksi Pindarto yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp.15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) tersebut sejak Juni 2018 sampai Maret 2019 hanya mampu membayar 10 kali angsuran sampai saat ini dan sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini saksi Pindarto belum melakukan pembayaran sehingga dari jumlah pinjaman tersebut baru dibayarkan sejumlah Rp. 85.173.671,64 (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu koma enam puluh empat rupiah);
- Terdakwa setelah melakukan perbuatannya sejak tanggal 1 Januari 2018 mengundurkan diri dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan membuka usaha sendiri dengan nama UD, Java Food di Gunungsari Indah Blok N/18 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Kedurus, Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALPI SALMON MARBUN, S.H., bersama-sama dengan ADHIE PRAYOGA, S.T., (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik masing masing bertindak sendiri sendiri atau bersama sama pada tahun 2017 sampai dengan 2018 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di PT. Bank

Danamon Indonesia, Tbk. Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **turut serta melakukan, melakukan, atau menyuruh melakukan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa ALPI SALMON MARBUN, SH pada tahun 2012 sampai dengan Januari 2018 menjabat sebagai Relationship Officer (RO) kemudian berubah namanya menjadi Business Relationship Officer (BRO) di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Sidoarjo dengan SK Pengangkatan Pegawai nomor: B.09718-09-12-HR Services tanggal 1 Oktober 2012. Kemudian terdakwa membuka usaha sendiri dengan nama UD. Java Food di Gunungsari Indah Blok N/18 Rt.01 Rw.07 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;
- Adapun Job Description Terdakwa selaku Business Relationship Officer/Relationship Officer antara lain :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dengan melakukan penetrasi pasar dan mengidentifikasi kebutuhan nasabah dalam menawarkan produk pinjaman atau simpanan yang tepat dengan menerapkan prinsip KYC/APU PPT yang berlaku;
 - b. Menyiapkan data nasabah dan analisa profil nasabah terkait dengan proses kredit agar berjalan sesuai ketentuan;
 - c. Mengelola account nasabah kredit dan memastikan kualitas kredit sesuai ketentuan standard yang telah ditetapkan;
 - d. Memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai standar;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan nasabah pada unit/branch sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2017, terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi

Pindarto seorang calon debitur. Dalam pertemuan tersebut dilakukan wawancara secara langsung, dan saksi Pindarto berniat mengajukan permohonan kredit untuk pembelian gudang di wilayah Driyorejo Gresik karena lokasi/tempat usahanya yang ditempati saat itu masih sewa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan syarat-syarat pengajuan kredit kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Sidoarjo;

- Untuk melengkapi syarat-syarat kredit, saksi Pindarto memerintahkan saksi Dimas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai kelengkapan syarat dimaksud dan diserahkan kepada Terdakwa untuk di tindaklanjuti proses permohonan kredit dari saksi Pindarto;
 1. Satu lembar formulir permohonan kredit (FPK) an. Pindarto tanggal 23 November 2017;
 2. Satu bendel foto kopi data Pindarto (KTP, KK, NPWP CV. Sahabat Teknik, SIUP, TDP);
 3. Satu lembar SME Credit Process Tracking Debitur an. Pindarto;
 4. Satu lembar Proposal Checklist (PCL)-SME Debitur an. Pindarto;
 5. Satu bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;
 6. Hasil cetak rekening koran PT. Bank Mandiri , PT. BCA an. Pindarto dan PT. BRI an. CV. Sahabat Teknik Pratama;
 7. BI Cheking posisi terakhir tanggal 30 November 2017;
 8. 6 (enam) bendel foto kopi sertifikat;
- Pada tanggal 23 November 2017 Terdakwa menerima formulir permohonan kredit calon debitur saksi Pindarto dengan nilai kredit yang diajukan debitur Pindarto sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar). Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Pindarto bahwa dokumen syarat pengajuan kredit belum dilengkapi dengan Laporan Penilaian Jaminan (LPJ);
- Berdasarkan peraturan internal PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, yang tertuang pada:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Peraturan pengadilan kredit SME (Small Medium Enterprise) bulan Maret 2017 Bab III perihal Jaminan & Penilaian Jaminan sub bab 3.6 tentang penilaian;
- b) Memorandum Nomor: B.01.069/MI/SMEC-CR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;
- c) Memorandum Nomor B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 Nopember 2017;

- Isi dari peraturan internal tersebut diatas, pada intinya sebagai berikut:

Penilaian aset produktif untuk debitur atau kelompok peminjam dengan pinjaman kurang dari atau sama dengan 5 Milyar Rupiah dilakukan oleh penilai internal atau eksternal dan pinjaman diatas 5 Milyar Rupiah wajib dilakukan oleh penilai eksternal (independent) sejak awal pemberian fasilitas kredit (debitur baru) atau pada saat asset pertama kali menjadi jaminan;

- Proses kerja penilaian jaminan oleh Penilai Eksternal, sebagaiberikut:

- Unit Bisnis mengajukan permintaan penilaian jaminan berikut dokumen pendukung kepada Unit Penilaian Jaminan-C2M (Credit Collateral Management) dan Unit Penilaian Jaminan-C2M menyiapkan dan mengirimkan permintaan penilaian jaminan kepada Eksternal Appraisal berdasarkan permohonan penilaian jaminan dari Unit Bisnis;
- Unit Penilai Jaminan akan menentukan dan menunjuk perusahaan penilai (jika di perlukan dapat dikoordinasikan dengan Unit Bisnis);
- Dengan pertimbangan tertentu, unit bisnis dapat mengajukan permintaan penilaian jaminan langsung ke pihak penilai independen (eksternal) dengan persyaratan:

- Menggunakan format yang berlaku yang ditujukan ke pihak KJPP;
- Hasil LPJ dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) ditujukan untuk PT Bank Danamon, Tbk.;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk rekening monitoring, form permintaan ke KJPP agar ditembuskan

ke pihak C2M;

- Jika nasabah sudah memiliki LPJ dari KJPP Rekanan/Non Rekanan, baik yang ditujukan ke bank lain (bukan BDI) atau ke nasabah, maka perlu mendapatkan konfirmasi tertulis dari KJPP;
- Jika konfirmasi tertulis tidak diperoleh, maka dilakukan konfirmasi by phone dengan kondisi:
 - Untuk KJPP rekanan, dilakukan oleh unit bisnis (Relationship Officer dan diketahui oleh Branch Manager);
 - Untuk KJPP Non rekanan, dilakukan oleh unit penilai internal (BDI) dan dicantumkan dalam hasil review penilaian jaminan;
- Hal-hal yang perlu dicantumkan antara lain:
 - ✓ Pihak/PIC KJPP yang memberi info;
 - ✓ No Laporan penilaian jaminan & tanggal penilaian;
 - ✓ Lokasi jaminan;
 - ✓ Nilai pasar;
- Untuk melengkapi persyaratan LPJ, saksi Dimas menghubungi saksi Steven Khu yang merekomendasikan KJPP Jimmy Prasetyo yang menurut saksi Steven Khu dapat membantu pembuatan LPJ sebagai syarat permohonan kredit saksi Pindarto;
- KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan sejak tahun 2016 adalah rekanan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, berdasarkan:
 - Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;
 - Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seluruhnya menegaskan arahan dari saksi Pindarto, saksi Dimas

berkomunikasi dengan saksi Priyoko, ST untuk melakukan pemesanan pembuatan LPJ. Pada tanggal 5 Desember 2017, saksi Priyoko mengirimkan proposal penilaian property nomor 17.12.790.P.673-BS/JTP tanggal 5 Desember 2017 kepada saksi Dimas (proposal penilaian properti terlampir), yang isinya:

- Laporan penilaian berupa Full Report (laporan penuh) yang diserahkan sebanyak 2 (dua) buku jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- Biaya jasa penilaian Rp. 13.000.000,00;
- Setelah proposal saksi Priyoko, S.T disetujui oleh saksi Dimas, maka pada tanggal 7 Desember 2017 saksi Priyoko, S.T mengirimkan via aplikasi whatapps terkait resume indikasi nilai pasar dan nilai likuidasi kepada Sdr. Dimas dimana pada resume tersebut mencantumkan indikasi nilai pasar Rp.10.009.900.000,00 dan indikasi nilai likuidasi Rp. 5.505.400.000,00;
- Pada tanggal 8 Desember 2017, Laporan penilaian jaminan atas properti selesai dan selanjutnya 2 (dua) buku laporan penilaian jaminan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 diserahkan kepada saksi Dimas pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 15.00 Wib di kantor KJPP Jimmy Prasetyo & rekan, sekaligus pembayaran pelunasannya sebesar Rp. 6.500.000,00 dalam kondisi sudah ditandatangani semua oleh pejabatnya dan terjilid spiral. Adapun perincian penilaian jaminan:

Uraian	Nilai Pasar	Nilai Likuidasi
Tanah luas 4906 M2	Rp. 5.887.200.000,-	Rp. 3.237.960.000,-
Gudang luas 3150 M2	Rp. 3.964.000.000,-	Rp. 2.180.200.000,-
Sarana Pelengkap	Rp. 158.680.000,-	Rp. 87.280.000,-
Jumlah	Rp10.009.880.000,-	Rp.5.505.440.000,-
Dibulatkan	Rp10.009.900.000,-	Rp.5.505.400.000,-

- Setelah menerima buku laporan penilaian jaminan tersebut, saksi Dimas menyerahkan buku pertama kepada saksi Pindarto dan buku kedua kepada saksi Steven Khu untuk diserahkan sebagai persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (FPK) an. Pindarto yang kurang dengan

perubahan nilai jaminan, dengan uraian :

Uraian	Nilai Pasar	Nilai Likuidasi
Tanah luas 4906 M2	Rp. 14.472.700.000,-	Rp. 7.959.985.000,-
Gudang luas 3150 M2	Rp. 7.875.000.000,-	Rp. 4.331.250.000,-
Sarana Pelengkap	Rp. 158.680.000,-	Rp. 87.280.000
Jumlah	Rp. 22.506.380.000,-	Rp. 12.378.515.000

- Setelah Terdakwa menerima buku laporan penilaian jaminan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 yang telah dirubah menjadi nilai dasar Rp. 22.506.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai likuidasi Rp.12.378.500.000,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tanpa melakukan konfirmasi kepada KJPP Jimmy Prasetyo sebagaimana dalam peraturan internal PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dimana Terdakwa harusnya mendapatkan konfirmasi tertulis dari pihak KJPP apabila nasabah telah menyediakan LPJ sendiri atau melakukan konfirmasi dengan menelpon bila konfirmasi tertulis tidak didapatkan;
- Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja mengisi lembar *SME Credit Process Tracking* calon debitur Pindarto dengan membubuhkan paraf dan mencatat pada kolom LPJ Request dengan keterangan tidak benar bahwa Terdakwamelakukan pemesanan laporan penilaian jaminan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan pemesanan yaitu saksi Pindarto melalui saksi Dimas, bukan oleh Terdakwa;
- Catatan Terdakwa pada kolom LPJ *Request* yaitu pada kolom IN yang artinya melakukan pemesanan LPJ pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 15.00 WIB dan pada kolom OUT artinya LPJ sudah keluar dari KJPP Jimmy Prasetyo dan diterima Bank pada tanggal 8 Desember 2017 pukul 13.00 WIB;
- Selanjutnya Terdakwa mengajukan berkas permohonan kredit an. Pindarto kepada Ardhie Prayoga ST selaku *Branch Manager* PT. Bank Danamon

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terdakwa dalam berkas terpisah). Tanpa memastikan apakah

terdakwa telah melakukan konfirmasi atas isi LPJ yang telah dirubah menjadi nilai dasar Rp. 22.506.400.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai likuidasi Rp. 12.378.500.000,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) kepada KJPP Jimmy Prasetyo;

- Akibat perbuatan Terdakwa yang selanjutnya disetujui oleh Ardhie Prayoga ST selaku *Branch Manager* PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (Terdakwa dalam berkas terpisah), permohonan kredit saksi Pindarto disetujui oleh komite kredit pada tanggal 25 Januari 2018 dan diberitahukan kepada saksi Pindarto dengan surat persetujuan fasilitas kredit tanggal 30 Januari 2018 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan akad perjanjian kredit No. 42 tanggal 14 Januari Mei 2018 dengan fasilitas kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp. 15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 15 Mei 2026 dengan jaminan tanah dan bangunan;
- Bahwa ternyata sampai saat ini saksi Pindarto yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp.15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) tersebut sejak Juni 2018 sampai Maret 2019 hanya mampu membayar 10 kali angsuran sampai saat ini dan sejak bulan Mei 2019 sampai saat ini saksi Pindarto belum melakukan pembayaran sehingga dari jumlah pinjaman tersebut baru dibayarkan sejumlah Rp. 85.173.671,64 (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu koma enam puluh empat rupiah);
- Terdakwa setelah melakukan perbuatannya sejak tanggal 1 Januari 2018 mengundurkan diri dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan membuka usaha sendiri dengan nama UD, Java Food di Gunungsari Indah Blok N/18 Rt. 01 Rw. 07 Kel. Kedurus, Kec. Kareang Pilang Kota Surabaya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda tanggal 23 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda atas nama Terdakwa Alpi Salmon Marbun, S.H., tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALPI SAMON MARBUN, SH dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telag diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel File Kredit Debitur a.n. Pindarto, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit (FPK) a.n. Pindarto tanggal 23 November 2017;
 - b. satu bendel foto kopi data Pindarto (KTP, KK, NPWP CV. Sahabat Teknik, SIUP, TDP);
 - c. satu lembar SME Credit Process Tracking Debitur a.n. Pindarto;
 - d. satu lembar Proposal Cheklist (PCL)-SME Debitur a.n. Pindarto;
 - e. satu buku laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor:1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 ;
 - f. satu bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;
 - g. satu bendel memo review dan Approval Sheet Debitur a.n. Pindarto;
 - h. satu bendel surat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor 60/OL//2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur a.n. Pindarto;
 - i. satu bendel perjanjian kredit nomor 42 tanggal 14 Mei 2018.
- Data pegawai Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Business Relationship Officer PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo:
 - a. SK Pengangkatan Pegawai nomor: B.09718-09-12-HR Services tanggal 1 Oktober 2012;
 - b. Job Description Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Business Relationship Officer PT. BDI, Tbk Sidoarjo.
- Data pegawai Sdr. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo:
 - a. SK Pengangkatan Pegawai nomor: HR Admin.1784.09.04.02/III tanggal 1 Agustus 2004;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT.

BDI, Tbk Sidoarjo.

- Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;
- Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;
- 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Interpraise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;
- 1 (satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor:B.01.069/MI/SMEC-CR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;
- 1 (satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk nomor: B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 November 2017 perihal penegasan penggunaan laporan penilaian jaminan.
- 1 (satu) bendel proposal penilaian property nomor 17.12.790.P.673-BS/JTP tanggal 5 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan jasa penilaian a.n. CV. Sahabat Teknik Pratama tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp. 6.500.000,-;
- 1 (satu) bendel hasil scan Laporan Penilaian Jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan indikasi nilai pasar Rp. 10.009.900.000,- dan nilai likuidasi Rp. 5.505.400.000,-
- 1 (satu) lembar data perkembangan proposal yang dibuat Sdr. Lukman hakim Prihanto tertanggal 18 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan proforma per Desember tahun 2016;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan proforma Per Oktober tahun 2017.
- Hasil BI Checking;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 November 2017;

- 1 (satu) bendel Credit Approvel (CA) nomor: 0316/SMEC0316005117/CA/11-2017/BE tanggal 11 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar memo internal banding nomor:009/SND07/BM/SUB5-316/0118 tanggal 17 Januari 2018
- 1 (satu) bendel Credit Approvel (CA) nomor: 0316/SMEC0316005117A/CA/11-2017/BE tanggal 25 Januari 2018.
- Data kepegawaian Alpi Samon Marbun selaku pejabat Busines Relationship Officer/Relationship Officer PT. BDI. Tbk Kc. Sidoarjo, berupa:
 - Daftar penghasilan pegawai an. Alpi Samon Marbun bulan Desember 2017;
 - Surat Keputusan Mutasi pegawai An. Alpi Samon Marbun selaku Busines Relationship Officer PT. BDI, Kc. Sidoarjo;
- Data kepegawaian Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo, berupa:
 - Daftar penghasilan pegawai an. Ardhie Prayoga bulan Desember 2017;
 - Surat Keputusan Mutasi pegawai An. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI, Kc. Sidoarjo.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARDHIE PRAYOGA, ST.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 277Pid.B/2020/PN Sda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alpi Samon Marbun, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu pencobaan selama 2 (dua) tahun berakhir bersalah melakukan suatu tidak pidana dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel File Kredit Debitur a.n. Pindarto, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit (FPK) a.n. Pindarto tanggal 23 November 2017;
 - b. 1 (satu) bendel foto kopi data Pindarto (KTP, KK, NPWP, CV Sahabat Teknik, SIUP, TDP);
 - c. 1 (satu) lembar SME Credit Process Tracking Debitur a.n. Pindarto;
 - d. 1 (satu) lembar Proposal Checklist (PCL)-SME Debitur a.n. Pindarto;
 - e. 1 (satu) buku laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor : 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017;
 - f. 1 (satu) bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;
 - g. 1 (satu) bendel memo review dari Approval sheet Debitur a.n. Pindarto
 - h. 1 (satu) bendel surat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor 60/OL/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur a.n. Pindarto;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjanjian kredit nomor 42 tanggal 14 Mei 2018;

- Data pegawai Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Bussines Relationship Officer PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo;
- SK Pengangkatan pegawai nomor: B.0918-09-12-HR Service tanggal 1 Oktober 2012;
- Job Description Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Bussines Relationsh Officer PT. BDI.Tbk, Kc Sidoarjo;
- Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor : B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;
- Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor : B.01.021/MI/CP/SMEC-CR1017 tanggal 18 Oktober 2017;
- 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan Kredit SME (Small Medium Interprise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;
- 1(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069/MI/SMEC-CR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;
- 1(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 November 2017 perihal penegasan terjadi penggunaan laporan penilaian jaminan ;
- 1(satu) bendel proposal penilaian proferty nomor : 17.12.790.P.673-BS/JTP tanggal 5 Desember 2017;
- 1(satu) lembar kwitansi pelunasan jasa penilaian a.n. CV Sahabat Tehnik Pratama tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp. 6.500.00,00 (Enam juta Lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) bendel hasil scan laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor : 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan indikasi nilai pasar Rp. 10.009.900.000,00

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seputingnya.com) ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dan nilai

likuidasi Rp. 5.505.400.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- 1 (satu) lembar data perkembangan proposal yang dibuat sdr.Lukman Hakim Prihanto tertanggal 18 Desember 2017;
 - 1(satu) lembar laporan keuangan proforma per Desember tahun 2016;
 - 1(satu) lembar laporan keuangan proforma per Oktober tahun 2017;
 - Hasil BI Checking;
 - Laporan Kunungan tertanggal 23 November 2017;
 - 1(satu) bendel Credit Approvel (CA) Nomor : 0316/SMEC0316005117/CA/11-2017/BE tanggal 11 Januari 2017;
 - 1(satu) lembar memo internal bandng nomor : 009/SND07/BM/SUB5-316/0118 tanggal 17 Januari 2018;
 - 1(satu) bendel Credit Approvel (CA) Nomor : 0316/SMEC0316005117A/CA/11-2017/BE tanggal 25 Januari 2018;
 - Data Kepegawaian Alpi Samon Marbun selaku pejabat Busines Relationship Officer/Relationship Officer PT. BDI.Kc. Sidoarjo, berupa :
 - Daftar penghasilan pegawai an. Alpi Samon Marbun bulan Desember 2017;
 - Surat Keputusan Mutasi Pegawai An. Alpi Samon Marbun bulan selaku Busines Relationship Officer PT. BDI.Kc.Sidoarjo;
 - Data Kepegawaian Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI.Tbk.Kc.Sidoarjo, berupa:
 - Daftar penghasilan pegawai an. Ardhie Prayoga bulan Desember 2017;
 - Surat Keputusan Mutasi Pegawai An. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI.Kc.Sidoarjo;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama ARDHIE PRAYOGA, S.T;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **26 Oktober 2020**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **11 November 2020**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal **16 November 2020**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **16 November 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **23 November 2020**, kepada Terdakwa;
4. Kontra memori banding tertanggal **16 November 2020**, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **17 November 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal **19 November 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Kontra memori banding tertanggal **1 Desember 2020**, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **1 Desember 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal **3 Desember 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1384/PID/2020/PT SBY, kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk

mempelajari berkas perkara tersebut;

7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal **7 November 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 November 2020, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa;
- bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan pewraturan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama tidak mempunyai efer jera;
- Bahwa dengan tidak adanya sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana perbankan tentunya akan berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang sudah pasti akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan;
- Bahwa ancaman pidana dalam pasal yang dinyatakan terbukti yaitu pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Majelis Hakim Yudex Factie Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan kurang mempertimbangan rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa peradilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai kerugian yang sangat besar sebagai akibat dirubahnya nilai jaminan dari yang seharusnya senilai Rp. 10.009.900.000,- (sepuluh milyar sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), telah dirubah menjadi senilai Rp. 22.506.380.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kemudian pinjaman (kredit) disetujui dengan nilai sebesar Rp.15.400.000.000,- (lima belas milyar empat ratus juta rupiah);

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 277/Pid.B/2017/PN. Sda tanggal 22 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan menyatakan terdakwa untuk ditahan..
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel File Kredit Debitur a.n. Pindarto, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit (FPK) a.n. Pindarto tanggal 23 November 2017;
 - b. satu bendel foto kopi data Pindarto (KTP, KK, NPWP CV. Sahabat Teknik, SIUP, TDP);
 - c. satu lembar SME Credit Process Tracking Debitur a.n. Pindarto;
 - d. satu lembar lembar Proposal Checklist (PCL)-SME Debitur a.n. Pindarto;
 - e. satu buku laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor:1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 ;
 - f. satu bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id no review dan Approval Sheet Debitur a.n. Pindarto;

- h. satu bendel surat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor 60/OL//2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur a.n. Pindarto;
- i. satu bendel perjanjian kredit nomor 42 tanggal 14 Mei 2018.
- Data pegawai Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Business Relationship Officer PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo:
 - a. SK Pengangkatan Pegawai nomor: B.09718-09-12-HR Services tanggal 1 Oktober 2012;
 - b. Job Description Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Business Relationship Officer PT. BDI, Tbk Sidoarjo.
- Data pegawai Sdr. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo:
 - a. SK Pengangkatan Pegawai nomor: HR Admin.1784.09.04.02/III tanggal 1 Agustus 2004;
 - b. Job Description Sdr. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI, Tbk Sidoarjo.
- Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;
- Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor: B.01.021/MI/CP/SMEC-CR/1017 tanggal 18 Oktober 2017;
- 1 (satu) bendel petunjuk pelaksanaan kredit SME (Small Medium Enterprise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;
- 1 (satu) bendel memorandum SMEC Credit Risk Nomor:B.01.069/MI/SMEC-CR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memorandum SMEC Credit Risk nomor:

B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 November 2017 perihal penegasan penggunaan laporan penilaian jaminan.

- 1 (satu) bendel proposal penilaian property nomor 17.12.790.P.673-BS/JTP tanggal 5 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan jasa penilaian a.n. CV. Sahabat Teknik Pratama tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp. 6.500.000,-;
- 1 (satu) bendel hasil scan Laporan Penilaian Jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor: 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan indikasi nilai pasar Rp. 10.009.900.000,- dan nilai likuidasi Rp. 5.505.400.000,-
- 1 (satu) lembar data perkembangan proposal yang dibuat Sdr. Lukman hakim Prihanto tertanggal 18 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan proforma per Desember tahun 2016;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan proforma Per Oktober tahun 2017.
- Hasil BI Checking;
- Laporan kunjungan tertanggal 23 November 2017;
- 1 (satu) bendel Credit Approvel (CA) nomor: 0316/SMEC0316005117/CA/11-2017/BE tanggal 11 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar memo internal banding nomor:009/SND07/BM/SUB5-316/0118 tanggal 17 Januari 2018
- 1 (satu) bendel Credit Approvel (CA) nomor: 0316/SMEC0316005117A/CA/11-2017/BE tanggal 25 Januari 2018.
- Data kepegawaian Alpi Samon Marbun selaku pejabat Busines Relationship Officer/Relationship Officer PT. BDI. Tbk Kc. Sidoarjo, berupa:
- Daftar penghasilan pegawai an. Alpi Samon Marbun bulan Desember 2017;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Mutasi pegawai An. Alpi Samon Marbun selaku Busines

Relationship Officer PT. BDI, Kc. Sidoarjo;

- Data kepegawaian Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo, berupa:
- Daftar penghasilan pegawai an. Ardhie Prayoga bulan Desember 2017;
- Surat Keputusan Mutasi pegawai An. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI, Kc. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARDHIE PRAYOGA, ST.

5. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Yang untuk selengkapnya memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menerima memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tetapi tidak menyerahkan memori banding (unprofessional conduct), tidak serius dan seolah-olah menganggap enteng perkara a quo;
- Bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum adalah Abuse of Power, melanggar hak konstitual Terdakwa, yang hendak mendapatkan kepastian hukum
- Bahwa tindakan Jaksa Penuntut Umum, dampaknya sangat serius dan dapat merugikan Terdakwa;

Dan mohon Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Sidoarjo;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ Terdakwa ALPI SAMON MARBUN tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

3. Menyatakan membebaskan Terbanding/ Terdakwa ALPI SAMON MARBUN dari Dakwaan-dakwaan tersebut;
4. Menyatakan membebaskan (Vrijspraak) Terbanding/ Terdakwa ALPI SAMON MARBUN dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;
5. Menyatakan membebaskan Terbanding/ Terdakwa ALPI SAMON MARBUN dari Tuntutan;
6. Menyatakan membatalkan penangguhan Tahanan/) Terbanding/ Terdakwa ALPI SAMON MARBUN;
7. Menyatakan Terbanding/ Terdakwa ALPI SAMON MARBUN tidak ditahahn
8. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terbanding/ Terdakwa ALPI SAMON MARBUN dalam keadaan semula;
9. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan/ atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya menurut hukum;

Yang untuk selengkapnya kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang diterimanya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima, dan mohon Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Sidoarjo;

2. Menolak semua dalili-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Sidoarjo dalam Memori Banding;
3. Menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 277/Pid.B/2020/PN.Sda tanggal 22 Oktober 2020 sepanjang mengenai Putusan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan;

Dan,

Apabila Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Sidoarjo;
2. Menolak semua dalili-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Sidoarjo dalam Memori Banding;
3. Menyatakan Terbanding/Terdakwa ALPI SAMON MARBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan KESATU dan DAKWAAN KEDUA ;
4. Menyatakan membebaskan Terbanding/Terdakwa ALPI SAMON MARBUN dari Dakwaan-Dakwaan tersebut ;
5. Menyatakan membebaskan (*vrij spraak*) Terbanding/TerdakwaALPI SAMON MARBUN dari Dakwaan PERTAMA dan Dakwaan KEDUA ;
6. Menyatakan membebaskan Terbanding/Terdakwa ALPI SAMON MARBUN dari Tuntutan;
7. Menyatakan Terdakwa ALPI SAMON MARBUN tidak ditahan;
8. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ALPI SAMON MARBUN dalam keadaan semula ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengabdikan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir bersalah melakukan suatu tidak pidana, menurut Majelis Hakim

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo ringan karena kurang memenuhi rasa keadilan

masyarakat terutama usaha perbankan, karena itu pidana tersebut perlu diubah;

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan bahwa Terdakwa dengan tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang ada di Bank Danamon, Tbk., yaitu melakukan konfirmasi kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Jimmy Prasetyo & Rekan, maka Laporan Penilaian Jaminan (LPJ) yang telah dipalsukan nilainya yaitu yang seharusnya nilai jaminan hanya Rp.10.009.900.000,- (sepuluh milyar sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi dirubah menjadi senilai Rp.22.506.380.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk kelengkapan dokumen persyaratan kredit, dan kredit (pinjaman) tersebut disetujui dengan nilai sebesar Rp. 15.400.000.000,- (lima belas milyar empat ratus juta rupiah), jauh di atas nilai pasar yang sesungguhnya yang dikeluarkan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan. Ternyata Pindarto selaku nasabah yang menerima kredit tersebut, tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut dan hanya melakukan angsuran sebanyak 10 kali, sehingga jika jaminan itu dilelang tidak dapat menutupi pinjam kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda haruslah diubah sekedar mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana

disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alpi Samon Marbun, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel File Kredit Debitur a.n. Pindarto, terdiri dari :

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id formulir permohonan kredit (FPK) a.n. Pindarto

- tanggal 23 November 2017;
- b. 1 (satu) bendel foto kopi data Pindarto (KTP, KK, NPWP,CV Sahabat Teknik, SIUP,TDP);
 - c. 1 (satu) lembar SME Credit Process Tracking Debitur a.n. Pindarto;
 - d. 1 (satu) lembar Proposal Cheklist (PCL)-SME Debitur a.n. Pindarto;
 - e. 1 (satu) buku laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor : 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017;
 - f. 1 (satu) bendel Basic Information Report tanggal 8 Desember 2017;
 - g. 1(satu) bendel memo review dari Approval sheet Debitur a.n. Pindarto
 - h. 1 (satu) bendel surat PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk Nomor 60/OL//2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur a.n. Pindarto;
 - i. 1 (satu) bendel perjanjian kredit nomor 42 tanggal 14 Mei 2018;
 - Data pegawai Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Bussines Relationship Officer PT. BDI, Tbk Kc. Sidoarjo;
 - SK Pengangkatan pegawai nomor: B.0918-09-12-HR Service tanggal 1 Oktober 2012;
 - Job Description Sdr. Alpi Samon Marbun selaku Bussines Relationsh Officer PT. BDI.Tbk, Kc Sidoarjo;
 - Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo& Rekan Nomor : B.01.108/MI/CP/SMEC-CR/0916 tanggal 30 September 2016;
 - Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor : B.01.021/MI/CP/SMEC-CR1017 tanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petunjuk pelaksanaan Kredit SME (Small Medium

Enterprise) tahun 2017 Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan;

- 1(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.069/MI/SMEC-CR/0816 tanggal 30 Agustus 2016 perihal ketentuan terkait penilaian jaminan untuk Segmen SME;
- 1(satu) bendel Memorandum SMEC Credit Risk Nomor : B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 November 2017 perihal penegasan penggunaan laporan penilaian jaminan ;
- 1(satu) bendel proposal penilaian proferty nomor : 17.12.790.P.673-BS/JTP tanggal 5 Desember 2017;
- 1(satu) lembar kwitansi pelunasan jasa penilaian a.n. CV Sahabat Teknik Pratama tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.6.500.00,00 (Enam juta Lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) bendel hasil scan laporan penilaian jaminan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan nomor : 1610/JTP.02/CV.STP-SBY/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan indikasi nilai pasar Rp.10.009.900.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima juta empat ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp. 5.505.400.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar data perkembangan proposal yang dibuat sdr.Lukman Hakim Prihanto tertanggal 18 Desember 2017;
- 1(satu) lembar laporan keuangan proforma per Desember tahun 2016;
- 1(satu) lembar laporan keuangan proforma per Oktober tahun 2017;
- Hasil BI Checking;
- Laporan Kunungan tertanggal 23 November 2017;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bendel Credit Approvel (CA) Nomor :

0316/SMEC0316005117/CA/11-2017/BE tanggal 11 Januari 2017;

- 1(satu) lembar memo internal bandng nomor :

009/SND07/BM/SUB5-316/0118 tanggal 17 Januari 2018;

- 1(satu) bendel Credit Approvel (CA) Nomor :

0316/SMEC0316005117A/CA/11-2017/BE tanggal 25 Januari 2018;

- Data Kepegawaian Alpi Samon Marbun selaku pejabat Business Relationship Officer/Relationship Officer PT. BDI.Kc. Sidoarjo, berupa :

➤ Daftar penghasilan pegawai an. Alpi Samon Marbun bulan Desember 2017;

➤ Surat Keputusan Mutasi Pegawai An. Alpi Samon Marbun bulan selaku Business Relationship Officer PT. BDI.Kc.Sidoarjo;

- Data Kepegawaian Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI.Tbk.Kc.Sidoarjo, berupa:

➤ Daftar penghasilan pegawai an. Ardhie Prayoga bulan Desember 2017;

➤ Surat Keputusan Mutasi Pegawai An. Ardhie Prayoga selaku Branch Manager PT. BDI.Kc.Sidoarjo;

- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama ARDHIE PRAYOGA, S.T;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** oleh kami, **Dr. Jack Johanis Oktavianus, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH.MH.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.** para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1384/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal **1 Februari 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta **Judi Rusianto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Herry Sasongko,, SH.MH.

Dr. Jack Johanis Oktavianus, SH.MH.

t.t.d

2. I Gusti La.nang Putu Wirawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.,MH.